

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 04/BAPPEBTI/PER-PL/01/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 03/BAPPEBTI/PER-PL/01/2014
TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARA PASAR LELANG
DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (*FORWARD*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang industri dan perdagangan komoditi agro, perlu diupayakan iklim usaha yang mendukung terciptanya efisiensi perdagangan komoditi agro;
- b. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya efisiensi perdagangan komoditi agro sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 650/MPP/KEP/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 03/BAPPEBTI/PER-PL/01/2014 tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 03/BAPPEBTI/PER-PL/01/2014 TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARA PASAR LELANG DENGAN PENYERAHAN KEMUDIAN (*FORWARD*).

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 03/BAPPEBTI/PER-PL/01/2014 tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) yang berbentuk Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang membidangi perdagangan masih dalam proses memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Bappebti dapat memberikan Perpanjangan Persetujuan Sementara yang berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan.
- (2) Persetujuan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) setelah dilakukan evaluasi berdasarkan pemenuhan persyaratan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) setiap tahun oleh Kepala Bappebti.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2015

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



SUTRIONO EDI

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti.